



P E N E T A P A N

Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. **Musa bin Satim**, NIK 3604120208850008, lahir di Serang pada tanggal 02 Agustus 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Magelaran Cilik RT 002 RW 005 Kelurahan Mesjid Priyayi, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten, No. Tlp. 083865214849. Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;
2. **Ma'wiyah binti H. Hudari**, NIK 3673024607840001, lahir di Serang pada tanggal 06 Juli 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Magelaran Cilik RT 002 RW 005 Kelurahan Mesjid Priyayi, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten, No. Tlp. -. Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan keluarganya dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : **Dewi Saputri binti Musa**  
Tempat Tanggal Lahir : Serang, 02 Maret 2007  
Umur : 17 tahun 2 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja  
Alamat : Kampung Magelaran Cilik RT 002 RW  
005 Kelurahan Mesjid Priyayi,  
Kecamatan Kasemen, Kota Serang,  
Provinsi Banten; Selanjutnya disebut  
sebagai Calon Istri;

dengan calon suaminya:

Nama : **Khotib bin Rusdi**  
Tempat Tanggal Lahir : Serang, 14 November 1995  
Umur : 28 tahun 6 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kampung Magelaran Gede RT 003 RW  
005, Kelurahan Mesjid Priyayi, Kecamatan  
Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten;  
Selanjutnya disebut sebagai Calon Suami;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten, dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon

Halaman 2 dari 18 hlm Penetapan No. 147/Pdt.P/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai umur 19 tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dalam selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dimana antara calon istri dan calon suami sering bermain bersama, baik berkunjung ke kediaman para Pemohon dan juga bermain di luar rumah. Sehingga Para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang menyimpang dari ajaran agama. Serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke Instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, sesuai dengan surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-118/KUA.28.07.02/PW.01/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten tertanggal 08 Mei 2024;
5. Bahwa anak Para Pemohon telah memeriksakan kesehatan bagi calon pengantin di Puskesmas Serang Kota, Kota Serang;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai penjual beras milik sendiri, dengan penghasilan lebih kurang Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam satu bulannya;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami berstatus peraja/belum pernah

Halaman 3 dari 18 hlm Penetapan No. 147/Pdt.P/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

9. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Serang c.q. Hakim yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Dewi Saputri binti Musa** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Khotib bin Rusdi**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai aturan batas minimal usia perkawinan 19 (sembilan belas) tahun, demi kesiapan fisik dan mental anak dalam memasuki dunia rumah tangga, sehingga diharapkan di kemudian hari dapat tercapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah. Untuk itu Majelis Hakim berupaya pula menasehati dan memberikan saran kepada Para Pemohon untuk menunda perkawinan anaknya sampai mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun Para Pemohon tetap pada pendirian semula;

Bahwa terhadap perkara ini, Para Pemohon beserta anak Para Pemohon dan juga calon mempelai laki-laki beserta orang tuanya telah dilakukan konseling pada tanggal 21 Mei 2024 oleh konselor/psikolog dari Puspaga Cekatan Provinsi Banten yang bernama **Ratu Elyan Handiyanti**,

Halaman 4 dari 18 hlm Penetapan No. 147/Pdt.P/2024/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didampingi oleh P2TP2A Kota Serang, dengan catatan hasil konseling, bahwa pihaknya mempersilahkan para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dengan memperhatikan fisik, mental, keuangan dan menyiapkan pola komunikasi yang baik dalam keluarga;

Bahwa dalam sidang terbuka untuk umum, pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama **Dewi Saputri binti Musa** telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, bahwa ia dengan calon suami telah mempunyai kedekatan hubungan sebagai pasangan kekasih dan sudah sama-sama siap secara fisik dan mental untuk melanjutkan ke jenjang hubungan suami isteri melalui proses perkawinan, namun karena umur belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana peraturan undang-undang perkawinan yang terbaru, maka diperlukan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Serang dan pula menyatakan bahwa ia telah siap secara fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri ataupun ibu rumah tangga;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan di persidangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Khotib bin Rusdi** berikut orang tua kandung (ayah kandung) dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Soma bin Antawira**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Kejambulan, RT002, RW001, Desa Gosara, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon (**Khotib bin Rusdi**) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, bahwa ia dengan calon istrinya telah mempunyai kedekatan hubungan sebagai pasangan kekasih dan sudah sama-sama siap secara fisik dan mental untuk melanjutkan ke jenjang hubungan suami isteri melalui proses perkawinan, dengan tambahan keterangan bahwa ia telah siap bertanggung jawab sebagai suami dan nantinya sebagai ayah/bapak dengan mempunyai pekerjaan/usaha yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, namun karena calon istri belum mencapai usia 19

Halaman 5 dari 18 hlm Penetapan No. 147/Pdt.P/2024/PA.Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sebagaimana peraturan undang-undang perkawinan yang terbaru, maka diperlukan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Serang;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon besan Para Pemohon di persidangan yang bernama **H. Rusdi bin Qosim**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Magelaran RT.003 RW.005, Kelurahan Mesjid Priyayi, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten dan calon besan Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil permohonan para Pemohon dan keterangan anak Para Pemohon dan siap membantu khususnya dalam hal ekonomi, tempat tinggal dan bimbingan lain untuk anaknya apabila berumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### A. Bukti Surat.

01. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** NIK: 3604120208850008 Tanggal 17 Juli 2023 atas nama **Musa** (Pemohon I) dari Pemerintah Kota Serang, Prov. Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
02. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** NIK: 3673024607840001 Tanggal 26 Mei 2012 atas nama **Ma'wiyah** (Pemohon II) dari Pemerintah Kota Serang, Prov. Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
03. Fotokopi **Kutipan Akte Nikah** Nomor 278/00/04/2006 Tanggl 2 Juli 2006 atas nama Para Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasemen, Kota Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
04. Fotokopi **Kartu Keluarga** No.3673020501150007 atas nama **Musa** (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotan Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 6 dari 18 hlm Penetapan No. 147/Pdt.P/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** NIK: 3673024203070001 Tanggal 23 April 2024 atas nama **Dewi Saputri** (Anak Para Pemohon) dari Pemerintah Kota Serang, Prov. Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
06. Fotokopi **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor: 3673-LT-27022012-0168 Tanggal 09 November 2011 nama **Dewi Saputri** (Anak Para Pemohon) dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
07. Fotokopi **Ijazah Sekolah Dasar** Nomor 421.2/066/SD.30/X/2019 Tanggal 12 Juni 2019 atas nama **Dewi Saputri** (Anak Para Pemohon), dari Sekolah Dasar (SD) Negeri Magelaran, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
08. Asli **Surat Keterangan Berbadan Sehat** Nomor 902/PKM/V/2024 Tanggal 13 Mei 2024, atas nama **Dewi Saputri** (Anak Para Pemohon), dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Serang Kota, Kota Serang, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
09. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** NIK: 3673021411950001 Tanggal 21 Desember 2012 atas nama **Khotib** (Calon Suami Anak Para Pemohon) dari Pemerintah Kota Serang, Prov. Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9; .
10. Fotokopi **Kutipan Akte Nikah** Nomor 133/70/VII/1994 Tanggl 29 Juni 1994 atas nama **Rusdi** dan **Hudriyah** (Calon Besan Para Pemohon) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasemen, Kota Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan

Halaman 7 dari 18 hlm Penetapan No. 147/Pdt.P/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi **Kartu Keluarga** Nomor 3673032703070003 Tanggal 01 September 2022, atas nama **H. Rusdi** (Calon Besan Para Pemohon) sebagai Kepala Keluarga, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor: 3673-LT-06022012-0129, atas nama **Khotib** (Calon Suami Anak Para Pemohon) dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi **Ijazah Sekolah Menengah Atas** Nomor DN-30.Ma.0000747 Tanggal 20 Mei 2014, atas nama **Khotib** (Calon Suami Anak Para Pemohon), dari Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Kota Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.13;
14. Asli **Surat Keterangan Berbadan Sehat** Nomor 900/PKM/V/2024 Tanggal 12 Mei 2024, atas nama **Khotib** (Calon Suami Anak Para Pemohon), dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Serang Kota, Kota Serang, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.14;
15. Asli **Surat Pernyataan Siap Membimbing Anak Menikah Dibawah Usia Pernikahan** tanpa nomor dan tanggal yang dibuat oleh **Musa** (Pemohon I), bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.15;
16. Asli **Surat Pernyataan Siap Membimbing Anak Menikah Dibawah Usia Pernikahan** tanpa nomor, tanggal 04 Juni 2024 yang dibuat oleh **H. Rusdi** (Calon Besan Para Pemohon), bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.16;
17. Asli surat penolakan pernikahan atas nama **Dewi Saputri** (Anak Para Pemohon) Nomor: B-118/KUA.28.07.02/PW.01/V/2024 Tanggal 08 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasemen,

Halaman 8 dari 18 hlm Penetapan No. 147/Pdt.P/2024/PA.Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Serang, bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.17;

## B. Bukti Saksi

1. **Hilman bin Patoni**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kp. Magelaran Cilik RT.001 RW.006, Kelurahan Masjid Priyayi, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anak mereka yang bernama **Dewi Saputri**, umur sekitar 17 tahun;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kasemen, Kota Serang, karena belum mencapai usia minimal kawin sesuai undang-undang yaitu 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Khotib**, umur sekitar 28 tahun;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan dekat sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, sehingga keluarga kedua belah pihak merasa khawatir ada kejadian hal-hal yang tidak diinginkan apabila anak-anak tersebut tidak segera dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai wiraswasta dengan pendapatan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya anak Para Pemohon berstatus jejaka;

Halaman 9 dari 18 hlm Penetapan No. 147/Pdt.P/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, keluarga kedua belah pihak telah setuju dan telah sepakat mau menikahkan kedua anak tersebut;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa yang saksi tahu, anak Para Pemohon sudah kelihatan cukup dewasa untuk membina rumah tangga, tidak sering keluyuran keluar rumah dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, demikian pula calon suaminya sudah cukup umur untuk menikah dan telah mempunyai pekerjaan atau usaha dengan penghasilan yang memadai untuk membina rumah tangga;
2. **Romli bin Arsad**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Magelaran Cilik RT.001 RW.006, Kelurahan Mesjid Priyayi, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anak mereka yang bernama **Dewi Saputri**, umur sekitar 17 tahun;
  - Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kasemen, Kota Serang, karena belum mencapai usia minimal kawin sesuai undang-undang yaitu 19 (sembilan belas) tahun;
  - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Khotib**, umur sekitar 28 tahun;
  - Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan dekat sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, sehingga keluarga kedua belah pihak merasa khawatir ada kejadian hal-hal yang tidak diinginkan apabila anak-anak tersebut tidak segera dinikahkan;

Halaman 10 dari 18 hlm Penetapan No. 147/Pdt.P/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai wiraswasta dengan pendapatan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya anak Para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa setahu saksi, keluarga kedua belah pihak telah setuju dan telah sepakat mau menikahkan kedua anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu, anak Para Pemohon sudah kelihatan cukup dewasa untuk membina rumah tangga, tidak sering keluyuran keluar rumah dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, demikian pula calon suaminya sudah cukup umur untuk menikah dan telah mempunyai pekerjaan atau usaha dengan penghasilan yang memadai untuk membina rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut adalah perkara Permohonan Dispensasi Kawin, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam

Halaman 11 dari 18 hlm Penetapan No. 147/Pdt.P/2024/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan (kompetensi absolut) Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, terbukti Para Pemohon berdomisili di Kota Serang, yang termasuk dalam wilayah hukum (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama **Dewi Saputri binti Musa**, umur sekitar 17 tahun 2 bulan, dengan seorang laki-laki bernama **Khotib bin Rusdi**, umur 28 tahun 6 bulan, karena keduanya sudah saling mengenal dan sudah menjalin hubungan kekasih selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dimana antara calon istri dan calon suami sering bermain bersama, baik berkunjung ke kediaman para Pemohon dan juga bermain di luar rumah. Sehingga Para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang menyimpang dari ajaran agama serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan. Namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasemen, Kota Serang menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Prosedur Persidangan Permohonan Dispensasi Kawin, anak Para Pemohon dan calon suaminya beserta orangtua dari calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.17 yang berupa surat asli dan fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki

Halaman 12 dari 18 hlm Penetapan No. 147/Pdt.P/2024/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), terbukti Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang, sehingga tepatlah Para Pemohon mengajukan perkara permohonan ini di Pengadilan Agama Serang, karena tempat tinggal Para Pemohon merupakan wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa Fotokopi Kutipan Akte Nikah, terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 2 Juni 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten, sehingga Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa kartu Kartu Keluarga, terbukti secara administrasi kependudukan Pemohon I telah diakui sebagai Kepala Keluarga, mempunyai 3 (tiga) orang anggota keluarga, yaitu 1 orang istri (Pemohon II) dan 2 orang anak yang salah satunya bernama **Dewi Saputri binti Musa** sebagai anak pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Dewi Saputri binti Musa** adalah benar warga penduduk Kampung Magelaran Cilik RT.002 RW.005, Kelurahan Mesjid Priyayi, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten dan terbukti pula anak tersebut bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang bersama orang tua (Para Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Dewi Saputri binti Musa** sebagai anak pertama, perempuan, lahir di Serang pada tanggal 02 Maret 2007, dan terbukti pula bahwa anak tersebut sekarang masih berumur 17 tahun 2 bulan (belum mencapai usia perkawinan 19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa Ijazah, terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Dewi Saputri binti Musa** telah menamatkan pendidikan terakhirnya di Sekolah Dasar (SD) Negeri Magelaran,

Halaman 13 dari 18 hlm Penetapan No. 147/Pdt.P/2024/PA.Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kasemen, Kota Serang pada tanggal 12 Juni 2019, yang berarti bahwa anak tersebut sekarang sudah tidak dalam bangku pendidikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat, terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Dewi Saputri binti Musa** dalam keadaan sehat lahir dan batin serta layak untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Khotib bin Rusdi** adalah benar warga penduduk Kampung Magelaran Gede RT.003 RW.005 Kelurahan Mesjid Priyayi, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Kutipan Akte Nikah, terbukti bahwa **Rusdi** dan **Hudriyah** (Calon Besan Para Pemohon) adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 29 Juni 1994 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Kartu Keluarga terbukti bahwa secara administrasi kependudukan **Rusdi** (Calon Besan Para Pemohon) telah diakui sebagai Kepala Keluarga, mempunyai 7 (tujuh) orang anggota keluarga, yaitu 1 orang istri dan 6 orang anak yang salah satunya bernama **Khotib bin Rusdi** sebagai anak pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Khotib bin Rusdi**, lahir di Serang pada tanggal 14 November 1995, merupakan anak kandung –sebagai anak pertama- dari pasangan suami istri yang bernama **Rusdi** dan **Hudriyah** (Calon Besan Para Pemohon) serta terbukti pula bahwa anak tersebut sekarang telah berumur 28 tahun 6 bulan (sudah mencapai batas / syarat usia perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas, terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Khotib bin Rusdi** telah menamatkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Kota Serang pada tanggal 20 Mei 2014, dan

Halaman 14 dari 18 hlm Penetapan No. 147/Pdt.P/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti pula bahwa calon suaminya (Jenal) tersebut sekarang tidak berada dalam bangku pendidikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat, terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Khotib bin Rusdi** dalam keadaan sehat lahir dan batin serta layak untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dan P.16 berupa Surat Pernyataan Siap Membimbing Anak Menikah Dibawah Usia Pernikahan, terbukti bahwa kedua orang tua calon mempelai siap membantu anak-anak mereka tersebut di atas – baik moril maupun materil - setelah anak-anak tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa Surat Keterangan Penghasilan, terbukti bahwa calon suami Para Pemohon yang bernama **Jenal bin Soma** telah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas (Penjual Buah-buahan dan Sayuran di Pasar Rau, Serang) dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17, terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten telah menolak rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama **Dewi Saputri binti Musa** dengan calon suaminya yang bernama **Khotib bin Rusdi**, karena anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **Hilman bin Patoni** dan **Romli bin Arsad**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para

Halaman 15 dari 18 hlm Penetapan No. 147/Pdt.P/2024/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suami beserta orangtua/keluarga kedua pihak, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama **Dewi Saputri binti Musa**, saat ini berumur 17 tahun 2 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama **Khotib bin Rusdi** berumur 28 tahun 6 bulan dan telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, sebesar lebih kurang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon sekarang baru berumur 17 tahun 2 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum mencapai usia 19 (sembilan) tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan (Pasal 7 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 16 dari 18 hlm Penetapan No. 147/Pdt.P/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi kedua calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 2 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **Dewi Saputri binti Musa** umur 17 tahun 2 bulan, untuk menikah dengan laki-laki bernama **Khotib bin Rusdi**, umur 29 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten telah mengeluarkan surat penolakan untuk menikahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya, karenanya diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Dispensasi Kawin ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 17 dari 18 hlm Penetapan No. 147/Pdt.P/2024/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Dewi Saputri binti Musa** untuk menikah dengan seorang laki-laki (calon suaminya) yang bernama **Khotib bin Rusdi**;
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqad'ah 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Surisman** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ricky Adjie Purnama, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

**Drs. H. Surisman**

Panitera Pengganti

**Ricky Adjie Purnama, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 385.000,00

Terbilang (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 hlm Penetapan No. 147/Pdt.P/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)